**SALINAN**

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dibentuk dan penyesuaian susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilakukan penyesuaian dan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Keluarahan.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(2) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur palayanan terhadap DPRD.
(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
    a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
    b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
    c. penyelenggaraan rapat DPRD; dan
    d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
    a. Sekretaris Dewan;
    b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :
        1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
        2. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi;
        3. Sub Bagian Humas dan Protokol;
    c. Bagian Keuangan,membawahi :
        1. Sub. Bagian Anggaran;
        2. Sub. Bagian Perbendaharaan; dan
        3. Sub. Bagian Akuntansi.;

d. Bagian Umum, membawahi:
    1. Sub. Bagian Tata Usaha;
    2. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
    3. Sub. Bagian Rumah Tangga;

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI
## ESELON JABATAN

### Pasal 6

(1) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
(2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
(3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

## BAB VII
## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 7

(1) Sekretaris Dewan di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB VIII
## TATA KERJA

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB IX
## KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Paraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 08.

NOMOR REGISTER 72 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (08/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA MOROWALI UTARA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. UMUM

Kabupaten Morowali Utara merupakan Daerah Otonomi Baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh Penjabat Bupati yang diangkat dan dilantik oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden, hingga dipilih dan disahkannya Bupati dan/atau Wakil Bupati definitif. Juga saat Undang-Undang tersebut dibentuk, Kabupaten Morowali Utara belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Penjabat Bupati Morowali Utara membentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat yang menyebutkan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai DPRD, pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan penjabat kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru menegaskan hal yang sama bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah otonomi baru dilakukan dengan peraturan penjabat Kepala Daerah Otonomi Baru setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan kewenangan dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan tersebut, penjabat Bupati Morowali Utara telah membentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menegaskan bahwa

pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 212 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah sama dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan yuridis bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang berarti harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

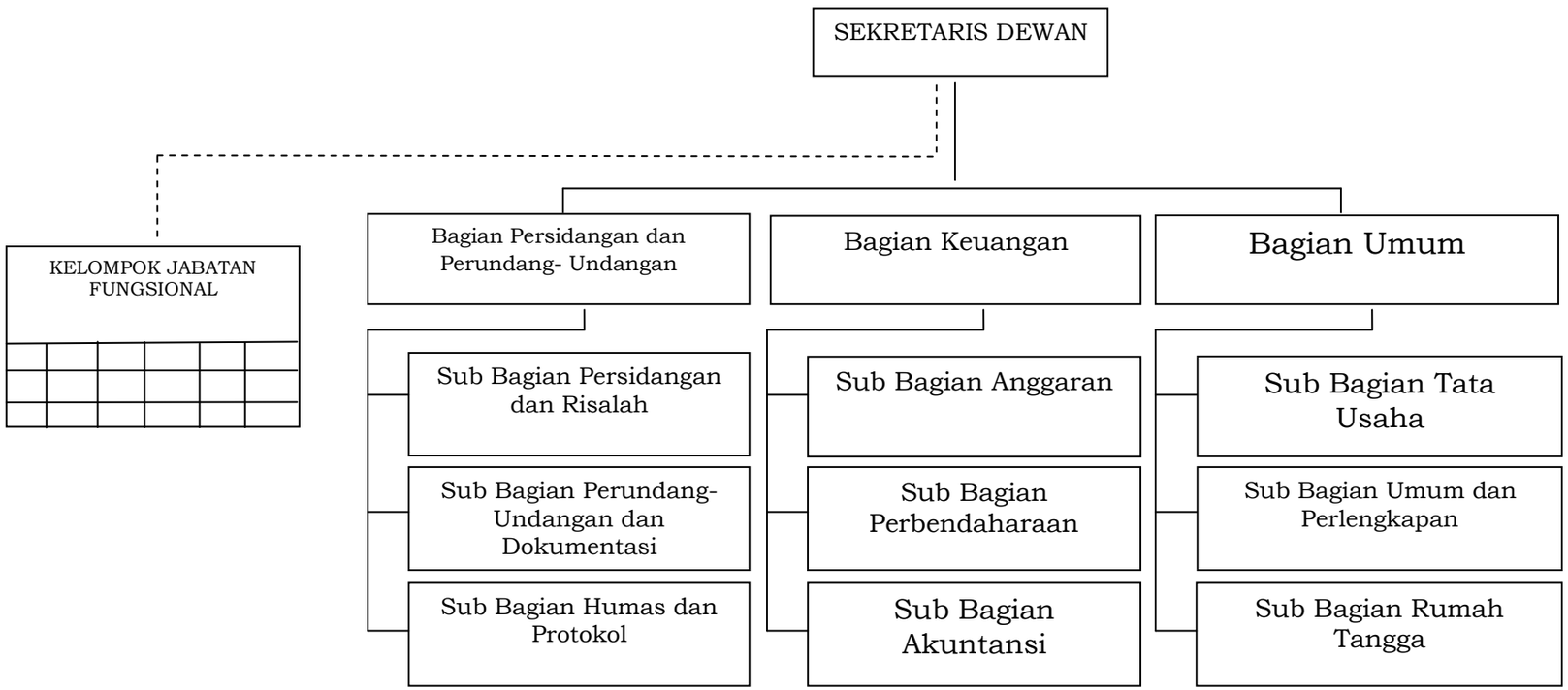
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 07.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

YALBERT TULAKA